LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN

PEDOMAN

ATURAN PELAKSANAAN

Yogyakarta, 29 September 2023

Disahkan,	Disiapkan,
Soelistyo Wibowo, S.Hut	Agus Budianto, S.Hut
Direktur	Manajer Sertifikasi

PERINGATAN

Perlindungan Hak Cipta.
Tidak sebagianpun dari terbitan ini dapat digandakan, disimpan dalam sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun; baik elektronik, mekanik, photo copy, dicatat atau lainnya; terutama tanpa izin tertulis dari Wakil Manajemen PT TRANsTRA PERMADA.

No. Salinan : 1 2 3 4 5 6

Distribusi Kepada :
- ☐ Direktur
- ☐ MR
- ☐ Man Sertifikasi
- ☐ Man Umum & Keu
- ☐ KAN
- ☐ Koord. V-Legal

Tanggal distribusi : 06 Oktober 2023

Status Distribusi[1] : ☐ Dikendalikan ☑ Tidak Dikendalikan

[1]) beri tanda (✓) untuk yang sesuai.

REVISI NO	TANGGAL	REVISI KARENA
11	04 – 01 - 2021	Terbitnya PermenLHK P. 21 tahun 2020 dan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020
12	15 – 02 - 2023	Terbitnya PermenLHK No.8 tahun 2021 dan Keputusan MenLHK No. SK.9895 tahun 2022
13	25 – 07 - 2023	Pemenuhan Tindakan koreksi dan pencegahan hasil temuan witness KAN
14	29 – 09 - 2023	Pemenuhan Tindakan koreksi dan pencegahan hasil temuan Audit Internal

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan dan Pengendalian 1
Daftar Isi 3
1.0. Pendahuluan 4
2.0. Ruang Lingkup 4
3.0. Status Hukum 4
4.0. Permohonan / Aplikasi Sertifikasi 5
5.0. Pelaksanaan Penilaian / Verifikasi 5
6.0. Keputusan Sertifikasi dan Penerbitan Sertifikat 8
7.0. Penggunaan Sertifikat dan Tanda V-Legal 9
8.0. Perluasan dan Pengurangan Ruang Lingkup 11
9.0. Penilikan Berkala Atau Surveillance 12
10.0. Audit Khusus 13
11.0. Re-Sertifikasi 13
12.0. Publikasi Sertifikasi 14
13.0. Kerahasiaan 14
14.0. Monitoring Auditor 15
15.0. Pembekuan Sertifikat 15
16.0. Pencabutan Sertifikat 16
17.0. Transfer Sertifikasi 16
18.0. Perubahan Persyaratan Sertifikasi 17
19.0. Liabilitas 18
20.0. Keluhan dan Banding 19
21.0. Mekanisme Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT 19
22.0. Biaya 19

1.0. PENDAHULUAN

1.1. Aturan pelaksanaan sertifikasi yang diuraikan dalam pedoman ini terkait dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Standar SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa, *Conformity assessment - Requirements For Bodies Cerifiying Product, Process and Services* dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

2.0. RUANG LINGKUP

2.1. Aturan Pelaksanaan Sertifikasi ini mencakup semua kegiatan sistem Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL dan VLHH, sebagaimana yang dipersyaratkan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 tanggal 1 April 2021, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

3.0. STATUS HUKUM

3.1. PT TRANsTRA PERMADA merupakan Lembaga Sertifikasi yang melaksanakan Penilaian Kinerja PHL dan VLHH. PT TRANsTRA PERMADA berdiri sesuai dengan Akta Perusahaan No 01 tanggal 14 Mei 2011 oleh Notaris Eri Aryanto, SH, MSi dan Akta perubahan No. 03 tanggal 24 April 2020 notaris Ika Farikha, SH. Kantor pusat PT TRANsTRA PERMADA bertempat di Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta (0274) 5012317.

3.2. PT TRANsTRA PERMADA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 0220004571435 diterbitkan tanggal 13 Mei 2020 dengan bidang usaha sesuai KBLI (71201) Jasa Sertifikasi.

4.0. PERMOHONAN / APLIKASI SERTIFIKASI

4.1. Langkah awal Auditi untuk melakukan permohonan sertifikasi minimal harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut :

a. PT TRANsTRA PERMADA akan mempersyaratkan kepada Auditi semua data yang berkaitan dengan sertifikasi harus disediakan oleh Auditi (data umum perusahaan, ruang lingkup sertifikasi, dokumen teknis/operasional auditi dan dokumen pendukung lainnya),

b. PT TRANsTRA PERMADA akan menginformasikan kepada Auditi, terkait hal-hal yang kurang jelas selama proses sertifikasi. PT TRANsTRA PERMADA dapat menunda atau menghentikan proses sertifikasi, jika persyaratan yang diminta tidak mencukupi,

c. PT TRANsTRA PERMADA akan menerbitkan sertifikat berdasarkan hasil audit yang dinyatakan telah memenuhi semua standar yang dipersyaratkan.

4.2. Permohonan Sertifikasi PHL dan VLHH diajukan dengan mengisi formulir aplikasi penilaian PHL dan atau VLHH. Formulir Aplikasi Sertifikasi tersebut dapat diminta langsung kepada PT TRANsTRA PERMADA atau dapat juga *didownload* pada *website* www.transtrapermada.com.

4.3. Pengajuan sertifikasi PHL dan VLHH Hutan Negara ditembuskan kepada Direktur PUPH, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, Kepala Balai.

4.4. Formulir Aplikasi Sertifikasi yang telah diterima PT TRANsTRA PERMADA, selanjutnya akan ditinjau ruang lingkup Sertifikasi sebagai acuan penetapan biaya sertifikasi.

4.5. Berdasarkan persetujuan mengenai biaya sertifikasi, maka kedua belah pihak akan menandatangi perjanjian kontrak sertifikasi. PT TRANsTRA PERMADA akan memberikan informasi kepada pemohon tentang estimasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan *assesment* awal serta informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi tersebut. Selanjutnya Pemohon harus mengirimkan dokumen yang diminta oleh PT TRANsTRA PERMADA.

5.0. PELAKSANAAN AUDIT

5.1. Setelah Kontrak Sertifikasi disepakati, PT TRANsTRA PERMADA akan merundingkan persetujuan pelaksanaan audit dengan klien, sesuai dengan skema sertifikasi yang diterapkan.

5.2. Pelaksanaan Penilaian PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Audit Tahap 1 kecuali VLHH pada Hutan Hak dan Audit Tahap II/Penilaian Lapangan.

5.3. Mekanisme Audit Tahap 1 dan Audit Tahap II/Penilaian Lapangan, sebagai berikut:

5.4. Audit Tahap I PHL memastikan bertujuan untuk :

a. Melakukan verifikasi dokumen (tinjauan dokumen), meliputi :

- SK. PBPHH;
- Dokumen Lingkungan Hidup;
- Dokumen Tata Batas;
- Dokumen RKUP;
- Dokumen RKTPH minimal 6 dokumen terakhir;
- dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut;
- IHMB;
- Citra satelit liputan 2 tahun terakhir;
- untuk Auditi yang berumur <6 tahun, harus tersedia RKTPH 3 tahun terakhir atau sesuai dengan kondisi data dan informasinterakhir Auditi

b. Mempelajari kondisi lapangan *auditi*.

c. melakukan diskusi kesiapan audit tahap II.

d. Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), antara lain berkonsultasi dengan Direktur dan/atau bidang terkait untuk memperoleh informasi penting misalnya surat peringatan yang terkait dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban Auditi.

e. Menentukan metodologi penilaian.

f. Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditi mengenai rincian audit tahap II.

Audit Tahap I ini dilakukan dengan metode *desk review* di Kantor PT TRANsTRA PERMADA.

5.5. Audit Tahap II/Penilaian Lapangan :

Secara umum pada tahapan ini terdiri dari tahapan Pengumuman Publik rencana audit, Koordinasi dengan Instansi Kehutanan, Konsultasi Publik, Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Pertemuan Penutupan.

a. Pengumuman Publik

Sebelum pelaksanaan audit, PT TRANsTRA PERMADA akan melakukan pengumuman publik tentang rencana penilaian/audit lapangan melalui website PT TRANsTRA PERMADA (www.transtrapermada.com) dan di website http://silk.menlhk.go.id selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender untuk PHL dan 7 (tujuh) hari kalender untuk VLHH.

PT TRANsTRA PERMADA akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI (Pemantau Independen) tentang rencana Penilaian, meliputi jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, disertai dengan informasi profil singkat *Auditi*.

b. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (Khusus Sertifikasi PHL)

Tim Audit berkoordinasi dengan Instansi Kehutanan di tingkat Provinsi dan Balai Pemantauan Hutan Lestari (BPHL) serta BPKH (jika berkedudukan di propinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja) sebelum dan sesudah penilaian lapangan.

c. Konsultasi Publik (Khusus Sertifikasi PHL)

Untuk proses Sertifikasi PHL, PT TRANsTRA PERMADA akan melakukan proses Konsultasi Publik untuk menampung aspirasi, saran dan masukan kepada semua pihak yang terkait dengan kegiatan operasional *Auditi*.

d. Pertemuan Pembukaan

Pertemuan antara tim audit dengan *Auditi* untuk menyampaikan tujuan, ruang ringkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa/dan atau surat tugas Manajemen Representatif serta pakta integritas kebenaran terkait kebenaran bukti audit.

e. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan lapangan akan dianalisa dengan menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

f. Pertemuan Penutupan

Pertemuan antara tim audit dengan *Klien* mengenai ringkasan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan. Setiap ditemukan Ketidaksesuaian dengan Standar, Tim Auditor akan mendiskusikan hal tersebut kepada klien.

5.6. Apabila dalam pelaksanaan Audit ditemukan ketidaksesuaian terhadap verifier, Tim Audit wajib membuat Laporan Ketidaksesuaian

5.7. *Auditi* diberikan kesempatan untuk menyampaikan data dan kekurangan dokumen/bukti audit tambahan, yaitu:

- Penilaian PHL dan VLHH selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
- Apabila sampai batas waktu tidak dapat diperlihatkan dokumen tersebut, maka dinyatakan tidak memenuhi.

5.8. Laporan Hasil Verifikasi/Laporan Audit Tahap II meliputi Laporan Verifikasi, Keterangan Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan yang dilakukan *Auditi* dan laporan penyelesaian banding (jika ada) dibahas dan direview oleh Pengambil Keputusan PT TRANsTRA PERMADA untuk pengambilan keputusan sertifikasi.

5.9. Pengambil Keputusan Sertifikasi untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) akan memberikan keputusan sertifikasi dengan memberikan nilai akhir dan predikat "BAIK", "SEDANG" atau "BURUK". Pedoman pemberian nilai akhir sebagaimana tertuang pada Lampiran 3.1 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

5.10. Pengambil Keputusan Sertifikasi untuk VLHH akan memberikan Keputusan Sertifikasi berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu dengan memberikan nilai akhir "*LULUS*" dan atau "*TIDAK LULUS*".

6.0. KEPUTUSAN SERTIFIKASI DAN PENERBITAN SERTIFIKAT

6.1. Pengambil Keputusan akan memberikan keputusan sertifikasi berdasarkan Laporan hasil Audit Tahap II Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan memberikan nilai akhir dan predikat "BAIK", "SEDANG" atau "BURUK".

6.2. Sertifikat hanya diberikan kepada *Auditi* dengan nilai kinerjanya memiliki predikat "BAIK atau SEDANG untuk PHL dan LULUS untuk VLHH" yang telah diputuskan oleh Pengambil Keputusan PT TRANsTRA PERMADA.

6.3. Pengambil Keputusan Sertifikasi harus melakukan pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil Penilaian yang disusun oleh Tim audit, selambat-lambatnya :

- 25 (dua puluh lima) hari kalender sejak pertemuan penutupan untuk PHL.

- 21 (dua puluh hari) hari kalender sejak pertemuan penutupan untuk VLHH.

6.4. PT TRANsTRA PERMADA tidak akan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang lain atau institusi lain dalam proses pengambilan keputusan audit.

6.5. Masa berlaku S-PHL dan S-Legalitas yang diterbitkan oleh PT TRANsTRA PERMADA adalah masing-masing sebagai berikut :

Jenis Sertifikasi	Jenis Auditee	Kategori/ Kriteria	Masa Berlaku Sertifikat (Tahun)	Periode Penilikan (Bulan)
S-PHL	PBPH	Predikat Baik	6	24
		Predikat Sedang	6	18
	Hak Pengelolaan	Predikat Baik	6	24
		Predikat Sedang	6	18
S-Legalitas	PBPH	-	3	12
	Hak Pengelolaan	-	3	12
	Persetujuan Penglolaan Perhutanan Sosial	-	6	24
	Hutan Hak	Tumbuh Alami	6	12
		Budidaya	9	36
	PKKNK	-	1	6
S-Legalitas	- PBPHH - PB untuk kegiatan usaha industri	Bahan baku kayu tumbuh alami/ CITES	6	12
		Bahan baku kayu budidaya/ impor/Hak Pengelolaan	6	24
	TPT-KB	-	6	12
	Eksportir dan Importir	-	6	12

7.0. PENGGUNAAN SERTIFIKAT, TANDA SVLK DAN LOGO

7.1. Sertifikat digunakan oleh Klien yang telah mendapatkan S-PHL atau S-Legalitas, yang terlebih dahulu telah menandatangi Perjanjian Hak/Sub Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan Logo.

7.2. Sertifikat bisa digunakan hanya apabila sertifikat tidak dibekukan ataupun dicabut

7.3. Sertifikat yang diterbitkan PT TRANsTRA PERMADA mengidentifikasikan hal sebagai berikut :

a. Sertifikat PHL sekurang-kurangnya berisi nama *Auditi*, alamat kantor dan lokasi audit klien, lokasi, nomor izin, nama dan alamat PT TRANsTRA PERMADA berikut logonya, logo KAN, nomor akreditasi, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, predikat sertifikat, serta referensi standar penilaian kinerja PHL serta dituangkan dalam *qrcode*.

b. Sertifikat Legalitas sekurang-kurangnya berisi Nama Auditi, informasi jenis sertifikasi, Lokasi, Nomor Izin, Nama dan alamat PT TRANsTRA PERMADA berikut Logonya, Logo KAN, nomor akreditasi, Tanggal Penerbitan, Masa Berlaku dan Nomor Sertifikat, Referensi Standar Penilaian VLHH dan ditandatangani oleh Direktur PT TRANsTRA PERMADA yang terdaftar pada KAN serta dituangkan dalam *qrcode*.

c. S-Legalitas bagi kelompok pemegang PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, dan/atau TPT-KB berisi nama kelompok dan nama masing-masing anggota, ruang lingkup perizinan masing-masing anggota, lokasi, nama LPVI berikut logonya, alamat LPVI, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar Legalitas, yang dituangkan dalam ***qrcode***. Nama anggota kelompok, nomor Perizinan Berusaha, jenis produksi, kapasitas produksi dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan sertifikat. Dalam hal diperlukan, dapat diterbitkan sertifikat atas nama kelompok dengan mencantumkan nama anggota.

7.3. PT TRANsTRA PERMADA akan memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda SVLK kepada Klien tersertifikasi yang telah mendapatkan sertifikasi SVLK, melalui " Perjanjian HakSub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan Logo (TP-FC031b) mencakup kewajiban dan hak PT TRANsTRA PERMADA serta kewajiban dan hak Klien tersertifikasi.

7.4. Tanda SVLK dapat dipergunakan oleh klien tersertifikasi untuk tujuan promosi di media cetak, brosur, ataupun iklan di televisi.

7.5. Penggunaan (memproduksi atau memperbanyak) Tanda SVLK menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi Logo SVLK tidak dapat diubah dengan cara dan alasan apapun.

7.6. Pencantuman Tanda SVLK dapat ditempatkan pada produk, kemasan produk dan di dokumen administrasi (lampiran dokumen angkutan yang sah).

7.7. Jika sertifikat dibekukan ataupun dicabut maka penggunaan Tanda SVLK yang dikeluarkan oleh PT TRANsTRA PERMADA tidak dapat dipergunakan sebelum sertifikat dinyatakan berlaku kembali.

7.8. Terhadap produk hasil hutan, dibubuhkan slogan yang terdiri dari:

a. *Sustainable*
b. *Legal*

7.9. Logo KAN harus dilengkapi identitas akreditasi PT TRANsTRA PERMADA yang di posisikan dibawahnya dan merupakan satu kesatuan.

7.10. Ukuran Logo KAN dapat diperbesar dan diperkecil dengan ukuran harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan

7.11. Aturan penggunaan sertifikat, tanda SVLK dan Logo tercantum dalam Pedoman penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan Logo (TP-PA012).

8.0. PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

8.1. *Auditi* dapat mengajukan perluasan ruang lingkup selama sertifikat masih berlaku. Perluasan ruang lingkup dapat berupa penambahan lokasi, perluasan areal dan penambahan jenis produk.

8.2. Sertifikat baru yang terbit, mencakup perluasan ruang lingkup yang dinilai dan masa berlaku sertifikat yang telah diperluas ruang lingkupnya tersebut adalah sesuai dengan sisa waktu masa berlakunya sertifikat. Sertifikat lama harus dikembalikan kepada PT TRANsTRA PERMADA.

8.3. Permohonan perluasan ruang lingkup ke PT TRANsTRA PERMADA menggunakan formulir Aplikasi Sertifikasi (TP-FC002/TP-FC003).

8.4. Penilaian untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat juga dilakukan dengan kegiatan Penilikan dan/atau Audit Khusus.

8.5. Biaya yang ditimbulkan akibat dari penambahan ruang lingkup sepenuhnya dibebankan pada *Auditi*.

9.0. PENILIKAN

9.1. Untuk menjamin bahwa Sertifikat yang diperoleh *Auditi* terpelihara dan konsisten dalam penerapannya sesuai dengan standar, maka PT TRANsTRA PERMADA akan melakukan kegiatan Penilikan tehadap *auditi*.

9.2. Penilikan dilakukan berdasarkan Program Audit Tahunan (TP-FC029) yang telah disusun oleh Manager Sertifikasi pada saat *Auditi* mendapatkan sertifikat.

9.3. Pelaksanaan penilikan pada pemegang PHL dan VLHH dilakukan sebagai berikut :

No	Jenis Sertifikasi	Auditi	Penilikan (Bulan)	Keterangan
1	S-PHL	PBPH	24	Predikat Baik
			18	Predikat Sedang
		Hak Pengelolaan	24	Predikat Baik
			18	Predikat Sedang
2	S-Legalitas	PBPH	12	-
		Hak Pengelolaan	12	-
		Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	24	-
		Hutan hak	12	Tumbuh Alami
			36	Budidaya
		PKKNK	6	-
3	S-Legalitas	- PBPHH - PB UI	12	Bahan baku kayu tumbuh alami/CITES/ Hak Pengalolaan
			24	Bahan baku kayu budidaya/impor/bekas
		TPT-KB	12	-
		Eksportir dan Importir	12	-

Tahapan pelaksanaan Penilikan dilakukan sama halnya seperti kegiatan sertifikasi.

9.4. PT TRANsTRA PERMADA akan menyampaikan rencana dan tanggal Penilikan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir penilikan. Biaya Penilikan sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.

9.5. Dalam pelaksanaan kegiatan penilikan, tim audit melakukan peninjauan/pemeriksaan dokumen dan lapangan terhadap pemenuhan perbaikan atas obserbasi dari pelaksanaan audit sebelumnya.

9.6. Peninjauan/pemeriksaan untuk memastikan tindakan perbaikan secara efektif telah dilakukan untuk mencegah adanya ketidaksesuaian.

10.0. AUDIT KHUSUS

10.1. Audit Khusus dilakukan kepada *Auditi* untuk menginvestigasi keluhan, atau berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada pada *Auditi,* atau sebagai tindak lanjut dari Pembekuan Sertifikat PHL atau S-Legalitas.

Audit Khusus dapat dilakukan jika kondisi sebagai berikut :

a. Keinginan Auditi untuk menambah atau mengurangi ruang lingkup sertifikasinya sesuai dengan pengajuan dari Auditi.

b. Adanya informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan melalui media apapun terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Auditi.

c. Pemenuhan standar PHL atau VLHH sebagai tindak lanjut Auditi yang dibekukan sertifikatnya.

d. Apabila terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan standar.

e. Apabila Auditi menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-Legalitas.

f. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa *Auditi* tidak memenuhi lagi persyaratan PHL sesuai standar yang berlaku.

10.2. Sebelum Audit Khusus dilakukan, PT TRANsTRA PERMADA akan mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan kepada auditi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Audit Khusus.

10.3. Semua biaya yang diakibatkan dalam pelaksanaan Audit Khusus dibebankan kepada Klien.

11.0. RE-SERTIFIKASI

11.1. Pengajuan Re-Sertifikasi disyaratkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-PHL dan/atau S-Legalitas, Auditi mengajukan permohonan Re-Sertifikasi menggunakan formulir aplikasi.

11.2. Pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat. Re-Sertifikasi dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan seluruh persyaratan standar.

11.3. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir

12.0. PUBLIKASI SERTIFIKASI

12.1. PT TRANsTRA PERMADA mempublikasikan rencana pelaksanaan audit selambat-lambatnya :

- 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan audit PHL.
- 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit VLHH.

12.2. Pengumuman hasil sertifikasi dipublikasikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Penetapan Keputusan. Hasil keputusan dapat berupa perubahan, pembekuan, pencabutan dan transfer sertifikat.

12.3. Publikasi dilakukan pada *website* PT TRANsTRA PERMADA www.transtrapermada.com dan di website http://silk.menlhk.go.id

12.4. *Auditi* harus menghentikan semua publikasi yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat dan Tanda SVLK, apabila terjadi Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat.

12.5. PT TRANsTRA PERMADA menjamin selalu memberikan informasi setiap perubahan persyaratan Sertifikasi, PT TRANsTRA PERMADA menjamin komunikasi dengan Pelanggan, bahwa Pelanggan yang di Sertifikasi mengkonfirmasikan kepada Lembaga Sertifikasi tanpa menunda, mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi.

13.0. KERAHASIAAN

13.1. PT TRANsTRA PERMADA bertanggung jawab dalam menjamin semua kerahasiaan informasi dari *Auditi*. Kerahasiaan informasi *Auditi* diterapkan diseluruh tingkatan struktur personel PT TRANsTRA PERMADA .

13.2. Terkait informasi *Auditi* yang menjadi informasi umum (publik) PT TRANsTRA PERMADA terlebih dahulu akan menginformasikan kepada *Auditi*.

13.3. Semua personel PT TRANsTRA PERMADA menandatangani Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Ketidakberpihakan.

14.0. MONITORING AUDITOR

14.1. Lembaga Akreditasi, Pemangku Kebijakan (Pemerintah), Pemantau Independen atau *Auditi* berhak untuk memantau Ketidakberpihakan, Independensi dan hal-hal terkait konflik kepentingan terhadap Auditor yang sedang dan akan melaksanakan proses audit. Pemantauan terhadap Auditor juga bisa dilakukan untuk memantau kinerja dan profesionalitas Auditor dalam menjalankan tugasnya. Jika terdapat masukan atau keluhan terkait dengan Auditor terkait dengan hal tersebut di atas, maka masukan atau keluhan bisa diinformasikan langsung kepada Direktur PT TRANsTRA PERMADA dalam bentuk tertulis.

15.0. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

15.1. Sertifikat akan di bekukan dalam kasus tertentu, apabila terjadi pada hal-hal sebagai berikut :

a. Auditi tidak bersedia dilakukan proses penilikan berdasarkan tata waktu yang telah disepakati (Kontrak Sertifikasi) antara PT TRANsTRA PERMADA dengan auditi,

b. Tindak lanjut hasil keputusan penilikan dan Audit Khusus atau audit tiba-tiba.

c. Jika auditi dikemudian hari terbukti mengungkapkan data yang benar dan berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi.

d. Menyalahgunakan penggunaan sertifikat, Tanda SVLK dan Logo,

15.2. Pembekuan sertifikat untuk S-PHL dan S-Legalitas berlaku selama 3 (tiga) bulan.

15.3. Selama masa pembekuan sertifikat *Auditee* tidak diperkenankan untuk menggunakan sertifikat, tanda SVLK dan logo untuk kepentingan apapun

15.4. PT TRANsTRA PERMADA akan mengkonfirmasikan secara tertulis kepada *Auditi* terkait Sertifikat yang dibekukan dan akan di Publikasikan melalui *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www.menlhk.silk.go.id) dan *website* PT TRANsTRA PERMADA atau media massa.

15.5. Semua biaya yang ditimbulkan akibat Pembekuan dan Pemberlakuan kembali Sertifikat, akan dikenakan kepada *Auditi*.

16.0. PENCABUTAN SERTIFIKAT

16.1. Sertifikat akan di Cabut dalam kasus tertentu, apabila terjadi pada hal-hal sebagai berikut

a. Pemegang S-PHL atau S-Legalitas tidak bersedia dilakukan proses penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

b. Pemegang S-PHL atau S-Legalitas selama 3 (tiga) bulan masa pembekuan sertifikat, tidak mampu melengkapi kekurangan data dan informasi penyebab pembekuan sertifikat.

c. Telah mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) akibat adanya pelanggaran antara lain:

- melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan,
- pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM),
- membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal,
- dan/atau pembakaran hutan di areal kerjanya.
- Pemegang S-Legalitas Hak tidak memenuhi standar.

d. Pemegang S-PHL atau S-Legalitas kehilangan haknya untuk menjalankan usahannya atau ijin usahanya dicabut.

e. Pemegang S-PHL atau S-Legalitas secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status sertifikasinya

16.2. Jika Sertifikat dicabut, PT TRANsTRA PERMADA akan menarik Sertifikat PHL atau S-Legalitas *Auditi*, dan *Auditi* wajib mengembalikan tersebut beserta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

16.3. Pencabutan sertifikat dipublikasikan dalam website PT TRANsTRA PERMADA www.transtrapermada.com dan di website http://silk.menlhk.go.id,

17.0. TRANSFER SERTIFIKASI

17.1. S-PHL atau S-Legalitas yang dapat ditransfer adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPVI lain yang diakreditasi KAN dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam lingkup akreditasi yang sama serta sesuai dengan lingkup akreditasinya.

17.2. PT. TRANsTRA PERMADA akan menindaklanjuti permohonan transfer sertifikasi dengan alasan:

a. Permintaan pemegang S-PHL atau S-Legalitas
b. LPVI dicabut akreditasinya oleh KAN

17.3. S-PHL atau S-Legalitas yang dapat ditransfer adalah sertifikat tidak sedang dibekukan dan/atau memiliki ketidaksesuaian yang belum dipenuhi.

17.4. PT TRANsTRA PERMADA memastikan bahwa transfer sertifikat bukan karena persaingan tidak sehat

17.5. Biaya proses transfer sertifikasi karena permintaan pemegang sertifikat dibebankan kepada pemegang sertifikat, sedangkan transfer sertifikat karena pencabutan akreditasi Lembaga Sertifikasi dibebankan kepada Lembaga Sertifikasi yang dicabut akreditasinya.

18.0. PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

18.1. Apabila terjadi perubahan Acuan Persyaratan Sertifikasi akibat dari perubahan Peraturan Perundangan Pemerintah dan aturan Sertifikasi yang terkait, yang mengikat kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi, maka PT TRANsTRA PERMADA wajib memberitahukan kepada *Auditi* yang telah mendapatkan Sertifikat.

18.2. Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian prosedur yang sudah dijalankan dengan perubahan acuan persyaratan sertifikasi. Dalam hal terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan perubahan acuan tersebut, maka PT TRANsTRA PERMADA akan melakukan perubahan terhadap prosedur yang tidak sesuai dengan acuan persyaratan sertifikasi.

18.3. Apabila terjadi perubahan persyaratan sertifikasi, maka kepada auditi yang telah disertifikasi akan diberitahukan segera dan akan dilakukan verifikasi terhadap perubahan tersebut pada saat penilikan.

19.0. LIABILITAS

19.1. Apabila permasalahan liabilitas terjadi akibat kegiatan sertifikasi, PT TRANsTRA PERMADA akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dasar sistem legal yang berlaku.

19.2. Aturan tentang liabilitas atas kegiatan sertifikasi PT TRANsTRA PERMADA akan dituangkan dalam perjanjian kontrak sertifikasi antara PT TRANsTRA PERMADA dengan klien sertifikasi.

20.0. KELUHAN DAN BANDING

20.1. Mekanisme Keluhan dan Banding yang mungkin terjadi di dalam Proses Sertifikasi PT TRANsTRA PERMADA ini, adalah :

Keluhan dan Banding	Ditujukan kepada	Materi yang diadukan
Keluhan oleh :		
PI (Pemantau Independen)	PT TRANsTRA PERMADA	Proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Auditi dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dan/atau uji kelayakan (*due diligence*) dan dalam hal sertifikasi terkait bahan baku yang menggunakan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPVI yang sudah memperoleh akreditasi.
	Kementerian melalui Direktur Jenderal	Proses penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Kinerja LPVI
	Kementerian	• Kinerja LPVI • Penggunaan Tanda SVLK dan Penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
Auditi	PT TRANsTRA PERMADA	Proses penilaian/ Verifikasi
PT TRANsTRA PERMADA	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Proses Akreditasi
Banding oleh :		
Auditi	PT TRANsTRA PERMADA	Keputusan Hasil Penilaian/Verifikasi.
PT TRANsTRA PERMADA	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	Keputusan Hasil Akreditasi.

20.2. Materi Keluhan yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHL, atau VLHH Kayu, penggunaan Tanda SVLK, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, uji kelayakan (due diligince) dan penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

20.3. Materi banding yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHL, atau VLHH Kayu, penggunaan Tanda SVLK, penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, uji kelayakan (due diligince) dan penerbitan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

20.4. Pengajuan Keluhan dari Klien atau pun Pemantau Independen dapat diajukan sewaktu-waktu.

20.5. Pengajuan Banding dari Klien diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya Laporan keputusan hasil penilaian/verifikasi.

20.6. Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi : Identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas sekurang-kurangnya berisi: nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email, bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan pernyatan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dibubuhi dengan materai yang cukup.

20.7. Bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi : (1) Data/infomrasi awal yang diperoleh dari berita media dan / atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang dilengkapi dengan bahan penguat / pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi, (2) data/informasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung PI yang dilengkapi dengan bahan penguat / pendukung, dan / atau data / informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi

21.0. BIAYA

21.1. Penentuan Biaya Sertifikasi tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yang disampaikan kepada *Auditi*. Penetapan biaya Sertifikasi didasarkan pada kesepakatan dengan *Auditi* yang didasarkan pada formulir permohonan.

21.2. Biaya tambahan muncul diluar kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Sertifikasi diantaranya adalah :

a. Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana audit apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran awal.

b. Pekerjaan tambahan disebabkan oleh Pembekuan, Pencabutan dan atau Pemberlakuan Kembali Sertifikat.

c. Verifikasi lapangan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

d. Penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.